



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 050/ 08.a /2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : : 050/01/2013  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013, maka Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/01/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2012 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 91 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013;
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.

#### MEMUTUSKAN


**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/01/2013 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013.**



- PERTAMA** : Mengubah dengan menambah 2 (dua) angka, yaitu angka 9 dan angka 10, pada kolom 4, huruf B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan rincian kegiatan/pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tidak mengubah tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/01/2013.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 1 Oktober 2013

**SEKRETARIS**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG**  
Selaku  
**PENGGUNA ANGGARAN**

  
**NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001

**TEMBUSAN**, Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
2. Kabag Pengendalian Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD  
Kab. Batang  
Nomor : 050 / 00.9/ 2013  
Tanggal : 1 Oktober 2013


**PERSONIL PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2013**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Anggaran Pekerjaan
1	2	3	4	5
1.	RAKHMAT NURUL F., S.Pd, M.Si. NIP. 19661203 199710 1 001	Kepala Bagian Humas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	<p><b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <p>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp. 14.935.000,-</p> <p>2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Rp. 20.000.000,-</p> <p>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 6.960.000,-</p> <p>4. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar Daerah Rp. 106.923.000,-</p> <p><b>B. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b></p> <p>1. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat/Tokoh Agama Rp. 10.000.000,-</p> <p>2. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rp. 60.000.000,-</p> <p>3. Rapat-rapat Paripurna Rp. 50.000.000,-</p> <p>4. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Rp. 200.000.000,-</p> <p>5. Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD pada Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan ke Luar Daerah Rp.3.150.300.000,-</p> <p>6. Publikasi Informasi dan Penyediaan Media Informasi DPRD Rp. 20.000.000,-</p> <p>7. Kerjasama Informasi dengan Media Massa Rp. 100.000.000,-</p> <p>8. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.2.323.400.000,-</p>	

1	2	3	4	5
2.	DARYONO, SH., MM. NIP. 19680115 198903 1 005	Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	<p><b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <p><b>1. Penyediaan Alat Tulis Kantor</b> Rp. 53.846.000,-</p> <p><b>2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b> Rp. 84.230.000,-</p> <p><b>3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b> Rp. 21.240.000,-</p> <p><b>B. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b></p> <p><b>1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</b> Rp. 1.070.000.000,-</p> <p><b>2. Penyusunan Kajian terhadap Isu-isu Strategis Daerah</b> Rp. 410.000.000,-</p>	
3.	SUWANTO, S.Pd., MH. NIP. 19670520 198903 1 016	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	<p><b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <p><b>1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b> Rp. 10.000.000,-</p> <p><b>2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b> Rp. 95.000.000,-</p> <p><b>3. Penyediaan Makanan dan Minuman</b> Rp. 28.850.000,-</p> <p><b>B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b></p> <p><b>1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b> Rp. 262.325.000,-</p> <p><b>2. Pengadaan Meubelair</b> Rp. 520.125.000,-</p> <p><b>3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor</b> Rp. 50.000.000,-</p> <p><b>4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan</b> Rp. 108.320.000,-</p> <p><b>5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional</b> Rp. 245.415.000,-</p> <p><b>6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</b> Rp. 40.000.000,-</p> <p><b>7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor</b> Rp. 10.000.000,-</p> <p><b>8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair</b> Rp. 8.000.000,-</p>	

1	2	3	4	5
			9. Pengadaan Mobil Jabatan	Rp.1.745.576.250
			10. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.	Rp.1.067.000.000
			C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
			Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp. 195.480.500,-

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
Selaku  
PENGGUNA ANGGARAN

  
**NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001